



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 104 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF  
DAN AMAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) STUDY KASUS  
PROTOKOL KESEHATAN DI MAL SKA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**MUHAMMAD JODI**

**11627103896**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021**

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***"PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TERKAIT PENERAPAN MASKER DI MAL SKA PEKANBARU"*** yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD JODI


NIM :11627103896

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

  
**FIRDAUS SH., MH.**  
NIP. 19661002 199403 1002

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *"PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN DALAM PENVEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) STUDI KASUS PROTOKOL KESEHATAN DI MAL SKA PEKANBARU"* yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD JODI**  
 NIM : 11627103896  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 06 Agustus 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Erman, M.Ag**

Sekretaris  
**Musrifah, SH., MH**

Penguji I  
**Lovelly Dwina Dahen, SH., MH**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN  
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD JODI  
 NIM : 11627103896  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru / 04 Januari 1997  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN DALAM PENVEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) STUDI KASUS PROTOKOL KESEHATAN DI MAL SKA PEKANBARU ”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021

Surat pernyataan  
  
**MUHAMMAD JODI**

NIM. 11627103896



## ABSTRAK

*Corona Virus Disease 2019* menjadi Pandemi Internasional. *Corona Virus Pandemic* yang telah diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada 11 Maret 2020. Artinya Negara-Negara di seluruh dunia harus merespon, mencegah, serta menangani Pandemi Virus Corona. Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terkait penggunaan masker di Mal SKA Pekanbaru belum terlaksana dengan baik karena kurangnya kesadaran pengunjung Mal untuk menjaga kesehatan. Hal ini terlihat bahwa masih banyak pengunjung yang tidak memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan dengan alasan pengap.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terkait penggunaan masker di Mal SKA Pekanbaru, serta untuk mengetahui pengawasan dan tindakan Pemerintah Kota terhadap pelanggaran atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terkait penggunaan masker di Mal SKA Pekanbaru sudah terlaksana karena Mal SKA Pekanbaru mewajibkan pengunjung untuk menggunakan masker saat berada di Mal, namun aturan tersebut tidak berjalan dengan baik karena kurangnya kesadaran pengunjung Mal untuk menjaga kesehatan. Hal ini terlihat bahwa masih banyak pengunjung yang tidak memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan dengan alasan pengap. Pengawasan dan tindakan Pemerintah Kota terhadap pelanggaran atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah diantaranya; (i) pemberian teguran bagi yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan; (ii) pemeberian pemberian sanksi berupa denda; dan (iii) pemberian sanksi berupa penutupan tempat usaha untuk sementara waktu.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Penggunaan Masker Di Mal Ska Pekanbaru*”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Almarhum Ayahanda AliminSoman, S.Kom dan Ibunda Muharrinny, Amd yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terimakasih juga kepada saudara penulis yaitu, Shafira Rahma Fitriani dan Rafif Al-Dzaki yang telah memberikan doa dan support yang selalu diberikan kepada penulis hingga mencapai pada keberhasilan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Firdaus, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH. MH, selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
9. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Bapak Agus Salim selaku manager Mal dan juga Sekuriti Mal SKA yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
11. Bapak-bapak Tim Satgas Covid-19 yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara angkatan 2016, terkhusus Riki aditama, Reza Permata Elfita Syukri dan Tri Puspita Sari yang telah bersedia memberikan arahan dan dukungan selama penulisan skripsi.



13. Kepada kerabat dekat yang sangat berarti bagi penulis Rival Erlangga, Harry Zulkarnain, M Ridho Almunawar, Shintia Putri, Farras Abyyoga dan Siska Febriningsih.
14. Teman-teman kontrakan Rizki Wiro Pangestu, Bayu Afrian Reza, dan Fevri yang telah memberikan semangat dan nasehat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, Amin.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Penulis,

**Muhammad Jodi**

**11627103896**





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	10
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Mal SKA Pekanbaru .....	12
B. Visi Dan Misi .....	13
C. Struktur Organisasi .....	14
D. Tugas Dan Tanggung Jawab Dari Struktur Organisasi.....	16
 <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Istilah Otonomi Daerah.....	18
B. Tinjauan Umum Covid 19.....	29
C. Tinjauan Umum Protokol Kesehatan .....	31
D. Tinjauan Umum Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 .....	34
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) Terkait Penggunaan Masker Di Mal SKA Pekanbaru.....	38
B. Pengawasan Dan Tindakan Pemerintah Kota Terhadap Pelanggaran Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) .....	46
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Table I.1 Populasi dan Sampel.....	8
Tabel II.1 Struktur Organisasi Mal SKA Pekanbaru .....	14
Tabel IV.1 Apakah Ada Mal SKA Mewajibkan Pengunjung Untuk Menggunakan Masker .....	47



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan yang berupa norma sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan mencegah terjadinya kehancuran. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Pada substansinya bahwa hukum tidak akan bisa lepas dari masyarakat<sup>1</sup>.

Indonesia adalah Negara Hukum, dimana hal hal tersebut telah tercantum pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-4<sup>2</sup>.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*) sesuai bunyi pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Ini berarti bahwa “kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*rechstidee*) yang didalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia”. Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa,

<sup>1</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989) h. 3

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional<sup>3</sup>.

Sebagaimana diketahui bahwa *Corona Virus Disease 2019* menjadi Pandemi Internasional. *Corona Virus Pandemic* yang telah diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada 11 Maret 2020. Artinya Negara-Negara di seluruh dunia harus merespon, mencegah, serta menangani Pandemi Virus Corona.

Walikota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Barumasyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Sebagaimana upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memutuskan mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dilakukannya upaya diberbagai aspek kehidupan, Pemerintahan, Pendidikan, Keagamaan, Sosial budaya, dunia usaha, dan aspek sebagai lainnya.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru (*New Normal*) masyarakat Produktif dan aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dibuat berdasarkan Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan-Peraturan lainnya untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan”.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta: Balai Pustaka, 1986) h. 582



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 pada Pasal 12 menyebutkan bahwa pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman pada pusat keramaian wajib menerepkan protokol kesehatan saat beraktifitas di pusat keramaian. Salah satunya, pengunjung Mall wajib mematuhi Protokol Kesehatan.<sup>4</sup>

Pusat Perbelanjaan modern atau mall di kota Pekanbaru dari waktu ke waktu semakin diminati oleh seluruh lapisan masyarakat. Konsumen cenderung menggabungkan kegiatan perbelanja dengan berbagai kegiatan lainnya seperti rekreasi atau sekedar berjalan-jalan.

Sebelum memasuki mall pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Protokol Kesehatan yang dimaksud berupa penggunaan masker, *face shield*, dan *physical distancing*. Hal ini guna mencegah terjadinya penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di dalam Mall tersebut. Selain itu, pihak Mall juga harus memastikan kesehatan penjual dan pembeli. Pemeriksaan yang dilakukan berupa pengecekan suhu tubuh di bawah 37 *celcius* sesuai dengan ketentuan WHO.

Selain pengunjung, seluruh karyawan Mall dan *tenant* (penyewa) juga diwajibkan menggunakan masker, serta mengenakan pelindung tubuh sesuai dengan protokol kesehatan. Pengaturan jarak juga diterapkan untuk memastikan para pengunjung mengikuti tata cara *physical distancing* (jaga jarak), termasuk juga tata cara baru pengantrian di lift atau eskalator mall.

<sup>4</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020





Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan Pedoman Perilaku Hidup Baru masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terdapat pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 pada Bagian Ketujuh Pasal 12 Tentang Pusat Keramaian. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian ilmiah yang berjudul: **“Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Terkait Penggunaan Masker Di Mal Ska Pekanbaru”**.

## B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah terhadap permasalahan yang diteliti. Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan penulis membatasi permasalahan penelitian ini, dan hal Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Terkait Penggunaan Masker.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terkait penggunaan masker di Mal SKA Pekanbaru?



2. Bagaimana pengawasan dan tindakan Pemerintah Kota terhadap pelanggaran atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan penggunaan masker di Mal SKA Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Barumasyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Untuk mengetahui pengawasan dan tindakan pemerintah Kota terhadap pelanggaran atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Adapun yang menjadi manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah penulis dapatkan di masa perkuliahan
2. Untuk memberikan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
3. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagaimana bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Diharapkan kajian dalam penelitian ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai pemikiran dalam mengambil kebijaksanaan yang di lakukan Pemerintah dalam menegakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Barumasyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Mall SKA.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan cara kerja atau untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk ke dalam penggolongan yang di lakukan secara penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis (*Yuridis Sosiologi*) yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat<sup>5</sup>. Dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang di dapat langsung dari responden untuk dijadikan data atau informasi sebagai dalam penelitian ini. Sedangkan yang di lihat dari sifat penelitian ini bersifat empiris karena pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi dan

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1982, h.33





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini melakukan pendekatan aktivitas hukum terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang dilakukan di Mal SKA Pekanbaru. Adapun alasan penelitian ini dilakukan karena masih ada pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

## 3. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Manager Mal SKA, Sekuriti Mal SKA, dan beberapa pengunjung Mal SKA Pekanbaru. Sedangkan objeknya adalah Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

## 4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian<sup>6</sup>. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri atau sifat yang

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 98



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama<sup>7</sup>. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi<sup>8</sup>. Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel adalah

Tabel 1.1

## Populasi Dan Sampel

No	Nama Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase
1	Manager	1	1	100%
2	Tim Satgas COVID-19	4	2	50%
3	Sekuriti	10	2	50%
4	Pengunjung Mall SKA	185	100	50%
Total		200	105	49%

Instansi terdiri dari 1 orang Manager, orang Sekuriti Mall SKA. Kemudian pengunjung yang berada di dalam Mall SKA berjumlah 105 orang. Teknik dan cara pengambilan sampel dapat di gunakan dengan beberapa cara yang pada umumnya dapat di golongan menjadi berikut<sup>9</sup>:

1. Besarnya populasi harus jelas dan diketahui peneliti.
2. Besar sampel harus ditentukan terlebih dahulu.
3. Tiap sampel elemen harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h.118

<sup>8</sup> *Ibid*, h.119

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, h. 104



## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian<sup>10</sup>, dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung pada instansi terkait terkait yang menjadi objek penelitian sehingga dapat memperoleh informasi dan responden secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian<sup>12</sup>.
- b. Angket, ini dilakukan dengan cara penyebaran sejumlah pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis, jumlah angket yang disebarakan

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 30

<sup>11</sup> *Op.Cit*, Zainuddin Ali, h. 106

<sup>12</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, h. 106

sesuai dengan berjumlah sampel yang telah peneliti tetapkan, angket yang disebarakan berjumlah 100 eksemplar.

- c. Dokumentasi, teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumentasi resmi<sup>13</sup>.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini di uraikan beberapa permasalahan yang muncul guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan secara keseluruhan kemudian akan dibahas dan dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan secara tertulis, lisan maupun perilaku yang nyata dan peneliti menggunakan metode kualitatif.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II                 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

<sup>13</sup> Ridwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 72







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, dan struktur organisasi.

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menjelaskan istilah tentang Otonomi Daerah, tinjauan Peraturan Walikota, tinjauan umum tentang *Covid-19*, dan tinjauan umum tentang Protokol Kesehatan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang ada dalam rumusan masalah yaitu Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan bab kedua dan bab ketiga yang telah di uraikan. Selain itu bab ini berisikan saran yang di harapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Mall SKA Pekanbaru

Mall SKA (Sentral Komersial Arengka) Pekanbaru adalah pusat perbelanjaan modern yang berada di pusat Kota Pekanbaru. Mall SKA sendiri merupakan pusat perbelanjaan moderen yang berda di bawah naungan PT Citraciti Pasific. PT Citraciti Pasific sendiri didirikan pada bulan Desember 1991 di Pekanbaru, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 85 tanggal 24 Desember 1991 oleh Notaris Syawal Sutan. Perusahaan berkonsentrasi dalam pembangunan *property* dan *real estate* dengan sejumlah proyek yang telah dibangun. Pembangunan pusat perbelanjaan Plaza Citra pada tahun 1993 merupakan langkah awal perusahaan memasuki bisnis pusat perbelanjaan.

Dengan latar belakang di atas maka perusahaan juga melakukan pembangunan pusat perbelanjaan lainnya. Maka sejak bulan Februari 2005 berdirilah Mal SKA. Mall ini sengaja diciptakan untuk mengakomodir arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Pembangunan Mal SKA di area seluas kurang lebih enam hektar ini dimaksudkan untuk menunjang hampir seluruh ragam pelaku bisnis yaitu mulai dari golongan ekonomi bawah ke menengah dan menengah ke atas dengan paduan pertokoan berupa 126 unit ruko dari pasar tradisional yang telah dibangun pada Mei 1996<sup>14</sup>.

Mal SKA yang akan dibangun dengan konsep modern akan menjadi pelengkap sarana bisnis di kawasan tersebut, khususnya bisnis retail baik

<sup>14</sup> Agus Salim (Manager Mal SKA Pekanbaru), *wawamcara*, Tanggal 14 juni 2021



tradisional ataupun modern. Pada saat sekarang mal SKA menjadi cikal bakal berkembangnya kawasan ini dan menjadi pendorong dibangunnya Hotel Swiss-Belinn SKA, SKA Convention Center, dan SKA Water Theme Park yang akan segera dibangun pada satu kawasan terpadu di Kompleks Sentral Komersial Arengka.

Tanpa terasa mall SKA telah beroperasi selama enam belas tahun tahun sejak grand opening ditahun 2005 dan dalam kurun waktu yang masih muda ini mulai dari tiga tenant saja yang opening, sekarang telah mencapai 161 tenant yang opening tau hampir 95% dari total *Leaseble area*. Kepercayaan dari tenant ini tentu tidak mudah didapatkan, semuanya berpulang kepada hasil pengelolaan management mall SKA, baik dari sisi marketing mulai dari advertising Mall SKA, *event* dan promosi yang telah dilakukan guna memberikan dampak kepada kunjungan dan memperkuat loyalitas dari pengunjung dan tentu juga dari *team property* mulai sejak mempersiapkan suasana mall yang berbeda sehingga akan memberikan dampak kenyamanan terhadap pengunjung mall, juga mempersiapkan fasilitas-fasilitas Mall berjalan dengan baik.

## **B. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Menjadikan Mall SKA sebagai landmark kota Pekanbaru dan mewujudkannya sebagai benchmarknya pusat perbelanjaan di Provinsi Riau khususnya dan Sumatera pada umumnya.





## b. Misi

1. Menciptakan Mall SKA dengan unique style akan menjadi satu-satunya tempat berbelanja dan tujuan relax di Pekanbaru. Bagi orang-orang yang penuhdengan kesibukan yang merindukan cosmopolitan life style yang melepaskan diri dari kesibukan sehari-hari dalam suasana yang nyaman menyenangkan dan relax.
2. Menjadikan Mall SKA sebagai tujuan dari para pelaku retail di dalam memasarkan produk-produk yang bermutu yang didukung oleh team profesional yang berdedikasi yang memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa pengelola akan dapat melaksanakan tugasnya khususnya dalam menyediakan semua fasilitas untuk memanjakan pengunjung yang akhirnya akan memberikan dampak positif kepada pengunjung.

## C. Struktur Organisasi

Didalam suatu perusahaan, manajemen mempunyai hubungan yang erat dengan organisasi. Setiap organisasi harus mempunyai manajemen agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Adapun struktur organisasi Mall SKA adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengurnnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**Tabel II.1**  
**Struktur Organisasi Mal SKA Pekanbaru**





## D. Tugas Dan Tanggung Jawab Dari Struktur Organisasi

Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, maka berikut ini akan diuraikan tugas-tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan yang ada di lingkungan Mall SKA Pekanbaru.

### 1. Manager

Merumuskan dan mengumpulakn kebijakan serta mengatur dan mengawasi semua aspek tekemis dan ekonomis serta pekerjaan adminstrasi agar Mall SKA terlaksana secara efesien sesuai dengan program yang telah diterapkan.

### 2. Kepala Humas

Mengatur dan mengawasi pelayanan agar pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, serta bekerja secara efesien dan disiplin.

### 3. Kepala Administrasi Dan Keuangan

Bertanggung jawab atas perencanaan, pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan bidang keuangan dan akutansi. Seperti pengaturan penggunaan dana, pengawasan terhadap kebenaran dan kelengkapan pencatatan seluruh transaksi perusahaan.

### 4. Petugas Keamanan

Bertanggung jawab atas keamanan pegawai dan harta benda serta ketertiban dilingkungan Mall.

### 5. Petugas Umum Dan Personalia

a. Melaksanakan kegiatan yang bersifat umum dan ikut bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan keamanan.

- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian serta masalah perburuhan dan bertanggung jawab atas<sup>15</sup>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



---

<sup>15</sup> Agus Salim (Manager Mal SKA Pekanbaru), *wawamcara*, Tanggal 14 juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Istilah Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu “*autos*” yang berarti “sendiri”, dan “*nomos*” yang berarti “aturan”. Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Dalam Undang-Undang No32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Otonomi Daerah sering disamakan dengan kata desentralisasi, karena biarpun secara teori terpisah namun dalam praktiknya keduanya sukar dipisahkan. Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedang otonomi daerah menyangkut hak yang mengikuti. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan desentralisasi adalah wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota, melalui cara dekonsentrasi antara lain pendelegasian kepada pejabat di bawahnya maupun pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan daerah, sedang otonomi daerah yang merupakan salah satu wujud desentralisasi, adapun dalam arti luas, otonomi





daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri<sup>16</sup>. Menurut pendapat lain, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonomi sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>17</sup>. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan prima kepada publik.

Pengertian otonomi daerah sendiri adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

<sup>16</sup> Ubedilah,dkk, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Indonesia Center for Civic Education, Jakarta 2000, h.170.

<sup>17</sup> Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, PT. Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2002,h.76



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundanga Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

The Liang Gie menyebutkan ada beberapa alasan ideal dan filosofis diseleng garakannya desentralisasi pada pemerintahan daerah otonomi daerah. Mencegah penumpukan kekuasaan yang pada akhirnya menyebabkan tirani, sebagai tindakan pendemokrasian, melatih rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih dalam menggunakan hak-hak dalam berdemokrasi, mencapai pemerintahan yang efisien, kebijakan yang sesuai dengan daerah setempat, untuk ada perhatian berlebih dan khusus dalam menjaga serta mempertahankan kultur, ciri khas suatu daerah, baik itu segi geografis, ekonomi, kebudayaan dan latar belakang sejarah agar kepala daerah dapat secara langsung melakukan pembangunan di daerah tersebut.

### 1. Sejarah Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah mulai pada masa orde baru, otonomi daerah sendiri pada asas orde baru lahir tengah gejolak tuntutan daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan orde baru menjalankan mesin sentralistiknya. Dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disusul dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menjadi tiang utama tegaknya sentralisasi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan orde baru Semua mesin partisipasi dan prakarsayang sebelumnya tumbuh sebelum orde baru, berkuasa secara perlahan dilumpuhkan di bawah kontrol keluasaan. Stabilitas politik demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi menjadi alasan pertama bagi masa orde baru untuk mematahkan setiap gerak prakarsa yang tumbuh dari rakyat sendiri. Otonomi daerah muncul sebagai bentuk sentralisasi yang sangat kuat di masa orde baru, berpuluh tahun sentralisasi pada era orde baru tidak membawa perubahan dalam pengembangan kreativitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakat daerah, ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat sangat tinggi sehingga sama sekali tidak ada kemandirian perencanaan pemerintah daerah pada saat itu.

Otonomi sendiri mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu<sup>18</sup>.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

<sup>18</sup> Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 106



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah yang demikian itu merupakan kebijakan Negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan Negara tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah itu tentu saja bukan sekedar membicarakan mekanisme bagaimana menterjemahkan tujuan-tujuan *policy*, *policy* menurut Oxford Dictionaries, *policy* adalah “a course or principle of action adopted or proposed by an organization or individual” yang maksudnya haluan atau prinsip tindakan yang ditetapkan atau diusulkan oleh organisasi atau individu. *Policy* atau kebijakan adalah suatu keputusan yang ditetapkan mengenai sebuah kesepakatan diantara individu atau organisasi<sup>19</sup>.

## 2. Ajaran Otonomi Daerah dan Prinsip-Prinsip Otonomi

Desentralisasi juga mempunyai dua *otonomi* dan *medebewind* untuk memahami ajaran luas dan isi otonomi daerah perlu ditelusuri dari ajaran yang menjadi pangkal lahirnya konsep desentralisasi. Terdapat 3 ajaran itu antara lain, ajaran rumah tangga materiil, ajaran rumah tangga formal, dan ajaran rumah tangga riil. Ajaran rumah tangga materiil, pengertian rumah

<sup>19</sup> <http://catataniar.wordpress.com/2012/04/15/apa-itu-policy-standard-guidelines-dan-procedures/>



tangga materiil atau ajaran rumah tangga materiil (*materiele huishoudingsleer*) adalah suatu sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah antara pemerintah pusat dan daerah terdapat undang-undang yang diperinci secara tegas di dalam undang-undang pembentukannya.

Sistem ini memperhatikan keseimbangan pertumbuhan antar daerah, Ajaran otonomi riil menekankan pada suatu prinsip bahwa pemberian otonomi kpda daerah otonom didasarkan pada pertimbangan kondisi nyata dan kebutuhan serta kemampuan dari daerah otonom untuk menyelenggarakan urusan tertentu. Pengertian prinsip otonomi daerah antara lain, menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Otonomi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi daerah di Indonesia, Indonesia adalah sebuah Negara yang terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, memiliki wilayah sangat luas terbagi dalam bentuk pulau-pulau dan dapat disatukan menjadi kepulauan nusantara, dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Seluruh masyarakatnya dapat disatukan, seperti dikatakan oleh Soepomo, dalam sidang BPUPKI atau *Dokuritsu Zyumbi Tjoosakai* pada Tanggal 31 Mei 1945, bahwa Negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala lapisan, segala kaitannya berhubungan erat satu sama lain, dan merupakan kesatuan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang organis<sup>20</sup>.

Indonesia sebagai Negara kesatuan, terbentuk sejak tanggal 18 Agustus 1945, tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 (sebelum perubahan) yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik”. Dalam penjelasan tentang pasal ini ditetapkan bentuk Negara kesatuan dan republic, di dalamnya terkandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat, hal ini juga tertuang dalam Pancasila secara jelas pada sila ketiga yang menyatakan “Persatuan Indonesia”. Artinya bahwa bentuk Negara kesatuan telah dinyatakan secara bulat dan konsitusional, yakni dalam dasar Negara Indonesia yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini diharapkan dapat menyangkut wilayah Nusantara yang luas dan berbentuk kepulauan, dan dihuni oleh berbagai suku bangsa.

Perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tetapi tidak berubah sampai sekarang, walaupun UUD 1945 telah mengalami perubahan empat kali. UUD 1945 tetap membuat ketentuan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang mempunyai makna sebagai negara tunggal yang *monosentris* (berpusat satu), terdiri dari hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh daerah di wilayah negara bersangkutan.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-

<sup>20</sup> *Ibid*, h.107



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah pusat di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi nyata adalah satu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi keaksahan daerah.

Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa susunan Negara Republik Indonesia adalah bersusun tunggal. Artinya tidak ada negara dalam negara, seperti halnya yang terdapat pada negara federal. Konsekuensi dari pilihan bentuk negara ini maka penyelenggaraan pemerintahan pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Mengingat wilayah Republik Indonesia sangat luas dengan beribu-ribu pulau, aneka ragam suku dan budaya sudah dapat dipastikan tidak mungkin segala sesuatunya diatur secara terpusat oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, para pendiri Negara (*the founding fathers*) Republik Indonesia bersepakat menetapkan bentuk negara kesatuan dengan sistem otonomi daerah, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 UUD 1945:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa<sup>21</sup>

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, serta terakhir Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota

<sup>21</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2005) hlm. 119





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut Wakil Walikota.<sup>22</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>23</sup>.

Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang dilaksanakan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1974. Undang-Undang itu mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Berdasarkan hal tersebut jenis otonomi yang bertanggung jawab, adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk

<sup>22</sup> Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 54-55.

<sup>23</sup> HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, ( Jakarta, 2005). hlm.37



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, yang berarti bahwa mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Tidak kalah pentingnya otonomi daerah harus mampu memelihara dan menjaga kerukunan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara penjelasan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal . Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 169 agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah pusat wajib melaksanakan pembagian yang berupa pembagian pedoman dalam penelitian, pembangunan, perencanaan, bimbingan, pelatihan, supervisy, pengadilan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi.

Bersamaan dengan itu pemerintah pusat wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif prinsipprinsip yang digunakan dalam otonomi daerah, yaitu prinsip



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonomi seluasluasnya, artinya daerah berwenang mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang (misalnya selain bidangbidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, ke dua prinsip otonomi nyata adalah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah, ke tiga prinsip otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

#### B. Tinjauan Umum COVID-19

*Corona virus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang- orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless steel SARS CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari, atau dalam aerosol selama tiga jam<sup>4</sup>. Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah. *Corona virus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* (SARS- COV2), dan menyebabkan



penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). COVID-19 termasuk dalam genus dengan flor elliptic dan sering berbentuk pleomorfik, dan berdiameter 60-140 nm. Virus ini secara genetic sangat berbeda dari virus SARS-CoV dan MERS-CoV. Homologi antara COVID-19 dan memiliki karakteristik DNA coronavirus pada kelelawar-SARS yaitu dengan kemiripan lebih dari 85%. Ketika dikultur pada vitro, COVID-19 dapat ditemukan dalam sel epitel pernapasan manusia setelah 96 jam. Sementara itu untuk mengisolasi dan mengkultur vero E6 dan Huh-7 garis sel dibutuhkan waktu sekitar 6 hari. Paru-paru adalah organ yang paling terpengaruh oleh COVID-19, karena virus mengakses sel inang melalui enzim ACE2, yang paling melimpah di sel alveolar tipe II paru-paru. Virus ini menggunakan glikoprotein permukaan khusus, yang disebut “spike”, untuk terhubung ke ACE2 dan memasuki sel inang.

Kepadatan ACE2 di setiap jaringan berkorelasi dengan tingkat keparahan penyakit di jaringan itu dan beberapa ahli berpedapat bahwa penurunan aktivitas ACE2 mungkin bersifat protektif. Dan seiring perkembangan penyakit alveolar, kegagalan pernapasan mungkin terjadi dan kematian mungkin terjadi.

Sub-family virus corona dikategorikan ke dalam empat genus;  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , dan  $\delta$ . Selain virus baru ini (COVID 19), ada tujuh virus corona yang telah diketahui menginfeksi manusia. Kebanyakan virus corona menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), tetapi *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERSrCoV), *severe acute respiratory syndrome associated coronavirus* (SARSrCoV) dan *novel corona virus 2019* (COVID-19) dapat menyebabkan pneumonia ringan dan bahkan berat, serta penularan yang dapat terjadi antar



manusia. Virus *corona* sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat di nonaktifkan (secara efektif dengan hampir semua disinfektan kecuali klorheksidin). Oleh karena itu, cairan pembersih tangan yang mengandung klorheksidin tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam wabah ini.

### C. Tinjauan Umum Protokol Kesehatan

Secara definisi protokol kesehatan adalah panduan atau tata cara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin individu dan masyarakat tetap sehat terlindung dari penyakit tertentu. Tujuan penerapan protokol kesehatan adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi. Prinsip utama Protokol Kesehatan adalah perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Hal ini penting disadari, karena selama ini sebagian besar masyarakat masih berasumsi bahwa protokol kesehatan itu hanyalah perlindungan kesehatan individu. Sehingga jika seseorang telah melakukan perlindungan individu seolah-olah telah melakukan seluruh protokol kesehatan. Padahal aktivitas dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat belum dilakukan dengan baik.

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang



ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:

1. Perlindungan Kesehatan Individu Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:
  - a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
  - b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
  - c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan



melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.

- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

## 2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Unsur pencegahan (prevent)

- 1) Kegiatan promosi kesehatan (promote) dilakukan melalui sosialisasi, kegunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream. pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media *mainstream*.
- 2) Kegiatan perlindungan (protect) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya<sup>24</sup>.

#### D. Tinjauan Umum Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 104 tahun 2020 merupakan yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru yang didalamnya mengenai pelaksanaan pedoman perilaku hidup baru. Pedoman perilaku hidup baru merupakan upaya pemerintah dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh

<sup>24</sup> [http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk\\_hukum/KMK\\_No\\_HK\\_01\\_07-MENKES-382\\_2020\\_ttg\\_Protokol\\_Kesehatan\\_Bagi\\_Masyarakat\\_di\\_Tempat\\_dan\\_Fasilitas\\_Umum\\_Dalam\\_Rangka\\_Pencegahan\\_COVID-19/](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No_HK_01_07-MENKES-382_2020_ttg_Protokol_Kesehatan_Bagi_Masyarakat_di_Tempat_dan_Fasilitas_Umum_Dalam_Rangka_Pencegahan_COVID-19/)





Walikota berdasarkan keputusan-keputusan yang sebelumnya telah ditetapkan secara bersama melalui beberapa prosedur pemerintahan. Berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2019 tentang pedoman perilaku hidup baru, tujuannya yaitu memberikan arahan untuk pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam tatanan normal baru dan juga meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah dan pemerintah daerah, tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah dan serta meningkatkan partisipasi semua unsur masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penerapan protokol kesehatan tatanan normal baru secara terintegrasi dan efektif.

Penerapan pedoman perilaku hidup baru belum dapat berjalan dengan maksimal diterapkan sesuai dengan ketentuannya, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang melanggar dan belum memahami sepenuhnya isi dari peraturan Walikota Pekanbaru nomor 104 tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru serta kurangnya kesadaran dalam mematuhi berupa protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari guna untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Walikota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Sebagaimana upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memutuskan mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



19), dilakukannya upaya diberbagai aspek kehidupan, Pemerintahan, Pendidikan, Keagamaan, Sosial budaya, dunia usaha, dan aspek sebagai lainnya.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru (*New Normal*) masyarakat Produktif dan aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dibuat berdasarkan Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan-Peraturan lainnya untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan”.

Di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 pada Pasal 12 menyebutkan bahwa pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman pada pusat keramaian wajib menerepkan protokol kesehatan saat beraktifitas di pusat keramaian. Salah satunya, pengunjung Mall wajib mematuhi Protokol Kesehatan.<sup>25</sup>

Pusat Perbelanjaan modern atau mall di kota Pekanbaru dari waktu ke waktu semakin diminati oleh seluruh lapisan masyarakat. Konsumen cenderung menggabungkan kegiatan perbelanja dengan berbagai kegiatan lainnya seperti rekreasi atau sekedar berjalan-jalan.

Sebelum memasuki mall pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Protokol Kesehatan yang dimaksud berupa penggunaan masker, *face shield*, dan *physical distancing*. Hal ini guna mencegah terjadinya penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di dalam Mall

<sup>25</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020

tersebut. Selain itu, pihak Mall juga harus memastikan kesehatan penjual dan pembeli. Pemeriksaan yang dilakukan berupa pengecekan suhu tubuh di bawah 37 *celcius* sesuai dengan ketentuan WHO.

Selain pengunjung, seluruh karyawan Mall dan *tenant* (penyewa) juga diwajibkan menggunakan masker, serta mengenakan pelindung tubuh sesuai dengan protokol kesehatan. Pengaturan jarak juga diterapkan untuk memastikan para pengunjung mengikuti tata cara *physical distancing* (jaga jarak), termasuk juga tata cara baru pengantrian di lift atau eskalator mal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terkait penggunaan masker di Mal SKA Pekanbaru sudah terlaksana karena Mal SKA Pekanbaru mewajibkan pengunjung untuk menggunakan masker saat berada di Mal, namun aturan tersebut tidak berjalan dengan baik karena kurangnya kesadaran pengunjung Mal untuk menjaga kesehatan. Hal ini terlihat bahwa masih banyak pengunjung yang tidak memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan dengan alasan pengap.
2. Pengawasan dan tindakan Pemerintah Kota terhadap pelanggaran atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah diantaranya; (i) pemberian teguran bagi yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan; (ii) pemberian pemberian sanksi berupa denda; dan (iii) pemberian sanksi berupa penutupan tempat untuk sementara waktu.





## B. Saran

Untuk terlaksananya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Mal SKA Pekanbaru maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Pihak Mal SKA kedepannya diharapkan lebih tegas lagi dalam menindak para pengunjung yang melalaikan penggunaan masker sesuai dengan protokol kesehatan
2. Pengunjung Mal SKA diharapkan agar meningkatkan kesadarannya dalam menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan agar terhindar dan bisa memutus mata rantai penyebaran covid 19.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Tim Satgas Covid diharapkan lebih sering lagi melakukan pengaewasan dan/atau penindakan terhadap yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan agar bisa memutus mata rantai penyebaran covid 19 di Kota Pekanbaru.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000
- HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010
- Ridwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1982
- Ubedilah,dkk, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Indonesia Center for Civic Education, Jakarta 2000
- Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989
- Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, PT. Raja Grafika Persada, Jakarta, 2002
- Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERATURAN PERUNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020

**WIBSITE/SITUS INTERNET :**

<http://catatanijar.wordpress.com/2012/04/15/apa-itu-policy-standard-guidelines-dan-procedures/>

[http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk\\_hukum/KMK\\_No\\_\\_HK\\_01\\_07-MENKES-382-2020\\_ttg\\_Protokol\\_Kesehatan\\_Bagi\\_Masyarakat\\_di\\_Tempat\\_dan\\_Fasilitas\\_Umum\\_Dalam\\_Rangka\\_Pencegahan\\_COVID-19/](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No__HK_01_07-MENKES-382-2020_ttg_Protokol_Kesehatan_Bagi_Masyarakat_di_Tempat_dan_Fasilitas_Umum_Dalam_Rangka_Pencegahan_COVID-19/)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "*PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN DALAM PENVEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) STUDI KASUS PROTOKOL KESEHATAN DI MAL SKA PEKANBARU*" yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD JODI**  
 NIM : 11627103896  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 06 Agustus 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Erman, M.Ag**

Sekretaris  
**Musrifah, SH., MH**

Penguji I  
**Lovelly Dwina Dahen, SH., MH**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jaligus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023